

PROPOSAL
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)
T.A 2021



YAYASAN ISLAM NURUL HIDAYAH
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
KANDANGPALON

“Status Terakreditasi B”

SK. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd 28.03/4/ 00/281/2010

PROVINSI BANTEN

Email: mtsnh_kandangpalon@yahoo.com

Alamat : Kp. Kandangpalon Desa Sukaraja Kecamatan Malingping Kab Lebak-Banten 42391 Tlp. 087773318843



YAYASAN ISLAM NURUL HIDAYAH
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
KANDANGPALON

“Status Terakreditasi Peringkat B”

SK BAP-S/M Nomor : **77/BAP-S/M-SK/XII/2014**

SK. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd 28.03/4/ 00/281/2010

Alamat : Kp. Kandangpalon Desa Sukaraja Kecamatan Malingping Kab Lebak-Banten 42391 Tlp. 087773318843

Nomor : 004/MTs.NH/PBRKB/II/2020 Malingping, Februari 2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Bantuan Ruang Kelas Baru**

Kepada
Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Banten**
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Di –
Serang
Assalamu’alaikumWr. Wb.

Salam silaturahmi kami haturkan, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan arahan serta ampunan Allah SWT.Amin.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten salah satunya harus didukung oleh Standar Sarana dan Prasarana yang memadai agar suasana belajar lebih efektif dan efisien. Maka dengan hal tersebut kami memohon kepada Gubernur Banten untuk sudi kiranya dapat memberikan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp. **300,000,000,- (Tiga ratus Juta rupiah).**

Sebagaimana pertimbangan kami lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Profil Madrasah
2. Foto Cofy Nomor Statistik Madrasah;
3. Foto Cofy I jin Operasional;
4. Foto Cofy Akta Notaris Yayasan;
5. Foto Cofy NPWP Yayasan;
6. Foto Cofy SK Panitia Pelaksana;
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8. Desain Gambar;
9. Foto cofy Rekening BRI Madrasah
10. Pernyataan bahwa kegiatan tidak duplikasi biaya.
11. Pernyataan tidak menerima hibah tahun sebelumnya
12. Akta kepemilikan status tanah yang akan dibangun

Demikian permohonan bantuan dana ini kami sampaikan, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sukaraja

Kepala Madrasah

LILI ROSADI

HAMBALI,S.Pd.I

Mengetahui,
Camat Kec. Malingping

CECE SAHRONI,S.IP
NIP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Animo masyarakat terhadap mutu pendidikan di Madrasah pada saat ini sangatlah meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mendaftar ke Madrasah terus bertambah. Setiap awal tahun mata ajaran para orang tua ada kecenderungan menyekolahkan putra-putrinya di Madrasah. Ada nilai tambah dalam kurikulum pembelajaran di Madrasah yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu nilai-nilai agama selalu ditanamkan kepada siswa/i di Madrasah sehingga para lulusannya memiliki akhlak yang baik disamping siswa/i di Madrasah tersebut dapat bersaing dalam mata pelajaran umum terhadap sekolah umum lainnya.

Ketersediaan prasarana pembelajaran berupa ruang kelas yang semakin banyak sangat dibutuhkan oleh siswa/i dalam proses belajar mengajar, untuk mengatasi bertambahnya jumlah pendaftar yang semakin banyak. Sehingga Pemerintah Provinsi Banten selalu memberi dukungan berupa Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru pada tahun 2020 untuk Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Diharapkan Bantuan Hibah tersebut dapat mengatasi salah satu kendala yaitu kurangnya ruang kelas belajar terhadap minat masyarakat terhadap pendidikan di Madrasah yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Bantuan pembangunan ruang kelas baru untuk Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten merupakan Bantuan Hibah yang diberikan secara utuh dan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan unsur dari masyarakat. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa/i dalam menjalan proses belajar mengajar, disamping itu bantuan tersebut dapat meningkatkan akses pendidikan di Madrasah.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guna menjamin terjaminnya standar pendidikan memadai. Salah satu aspek dari standar nasional pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa standar pada sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki 18 aspek prasarana: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium

komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga. Ruang kelas merupakan aspek yang pertama dimana ruang kelas merupakan sebuah tempat proses pembelajaran dan interaksi langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila peserta didik akan merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, dan hal ini akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik.

B. Dasar Hukum

Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan dasar sebagai berikut :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SLTP/MTs, dan SMA/MA;
4. Permenag No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Maulana Yusuf, Pasal 3 Ayat 1.
7. Hasil Rapat Pengurus Yayasan, Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dan Dewan Guru tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru, pada tanggal 12 Juli 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari bantuan ini adalah peningkatan akses/daya tampung dalam pemenuhan ruang belajar madrasah yang memenuhi standar agar anak didik merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu, taat beragama, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Allah SWT. dan berakhlakul karimah.

Tujuan dari program bantuan tersebut di atas adalah:

- a. Penyediaan terhadap kekurangan ruang kelas belajar di madrasah;
- b. Mendukung program pemerataan pendidikan pada madrasah;
- c. Mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- d. Menambah ruang kelas belajar pada madrasah yang memiliki jumlah siswa yang meningkat.

D. Rencana Penggunaan Bantuan Dana

Rencana Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten akan digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dana bantuan digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru. Besarnya dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru yang kami usulkan untuk Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebesar Rp.300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah Rupiah*) untuk Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru.

Dana digunakan sesuai dengan jenis program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru yang diterima. Apabila terdapat sisa anggaran dari anggaran pembangunan ruang kelas baru yang diterima madrasah, maka sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Merehabilitasi ruang kelas;
- b. Merehabilitasi jaringan air bersih, sanitasi, kamar mandi/wc;
- c. Merehabilitasi ruang lainnya, seperti : ruang guru, ruang kepala madrasah dan ruang perpustakaan.

Apabila sudah tidak ada lagi kegiatan rehabilitasi sebagaimana pada poin 2 a, b dan c yang dapat dilakukan maka dana bantuan harus disetorkan kembali ke Kementerian Agama RI. Penggunaan dana dilakukan seefisien mungkin dan digunakan sesuai tingkat kebutuhan.

E. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Ruang Kelas Baru (RAB) Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana terlampir.

F. Sasaran Program Kegiatan

Sasaran program kegiatan ruang kelas baru adalah untuk peningkatan akses/daya tampung dalam pemenuhan ruang belajar madrasah yang memenuhi standar agar anak didik merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu, taat beragama, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Allah SWT. dan berakhlakul karimah. Secara spesifik sasaran program kegiatan diantaranya :

- a. Terpenuhinya terhadap kekurangan ruang kelas belajar di madrasah;
- b. Terpenuhinya program pemerataan pendidikan pada madrasah;
- c. Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- d. Tambahnya ruang kelas belajar pada madrasah yang memiliki jumlah siswa yang meningkat.

G. Surat Pernyataan bahwa kegiatan tidak duplikasi biaya

Surat Pernyataan bahwa kegiatan tidak duplikasi biaya, sebagaimana terlampir.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tingkat Madrasah

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan komite madrasah. Pembentukan panitia pembangunan ruang kelas baru difasilitasi oleh Kepala Madrasah/Yayasan. Adapun susunan panitia adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Unit Kerja/Unsur	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Ketua Yayasan Kepala Madrasah	
2.	Ketua	Wakil Kepala Madrasah, Guru/Komite	Disepakati Dalam Rapat
3.	Sekretaris	Guru/Komite	Disepakati Dalam Rapat
4.	Bendahara	Bendahara Rutin/Guru Tetap	Disepakati Dalam Rapat
5.	Administrasi Keuangan	Guru/Komite	Disepakati Dalam Rapat
6.	Kepala Bidang Teknis	Komite	Memiliki Pengalaman dan Kemampuan dalam Bidang Pembangunan Fisik

B. Sifat dan Tanggung Jawab Panitia

Dalam pemilihan Panitia diwajibkan memiliki persyaratan dan memilih pada personel yang memiliki sifat : jujur, amanah, tanggungjawab, dapat dipercaya, professional di bidangnya, berdedikasi tinggi, integritas dan terbuka.

Panitia adalah warga madrasah yang dipilih dan dibentuk secara demokratis dalam forum rapat madrasah yang dipimpin oleh kepala madrasah dan dihadiri oleh unsur yayasan, komite madrasah, para guru, wali murid dan unsur tokoh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pendidikan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Panitia adalah sebagai berikut:

1. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang pendidikan;
2. Melaksanakan pembangunan ruang kelas secara swakelola;
3. Memilih dan menetapkan perencanaan/pengawas di tingkat madrasah;
4. Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama-sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan pembangunan;

5. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
6. Mencairkan dana bantuan pembangunan ruang kelas baru yang masuk ke rekening madrasah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan dana bantuan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun oleh panitia dan diketahui oleh Dinas PU/Kimpraswil Kabupaten Lebak;
8. Membuat Berita Acara Revisi Pekerjaan apabila dalam proses pelaksanaan program membutuhkan perubahan;
9. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan pembangunan;
10. Menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana sesuai RAB.

C. Prosedur Pembentukan Panitia

Setelah madrasah penerima bantuan menerima surat pemberitahuan serta seluruh dokumen terkait, kepala madrasah bersama komite madrasah dan yayasan segera menyelenggarakan rapat umum dengan agenda yaitu untuk (i) mensosialisasikan Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru, (ii) membentuk panitia pembangunan dan (iii) mensosialisasikan tata kerja dan job deskripsi panitia. Prosedur pemilihan personalia panitia pembangunan dilakukan secara demokratis, dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.

BAB III

PENDANAAN

A. Sumber Dana dan Besaran Alokasi Dana

Sumber dana berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diperuntukan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dana bantuan digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru. Besarnya dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru yang kami usulkan untuk Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebesar **Rp.300.000.000** (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

B. Ruang Lingkup dan Penggunaan Dana

1. Dana digunakan sesuai dengan jenis program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru yang diterima;
2. Apabila terdapat sisa anggaran dari anggaran pembangunan ruang kelas baru yang diterima madrasah, maka sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. Merehabilitasi ruang kelas;
 - b. Merehabilitasi jaringan air bersih, sanitasi, kamar mandi/wc;
 - c. Merehabilitasi ruang lainnya, seperti : ruang guru, ruang kepala madrasah dan ruang perpustakaan.
3. Apabila sudah tidak ada lagi kegiatan rehabilitasi sebagaimana pada poin 2 a, b dan c yang dapat dilakukan maka dana bantuan harus disetorkan kembali ke Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
4. Penggunaan dana dilakukan seefisien mungkin dan digunakan sesuai tingkat kebutuhan;
5. Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru tidak boleh digunakan untuk :
 - a. Selain peruntukan yang sudah direncanakan melalui RAB;
 - b. Administrasi kegiatan;
 - c. Penyiapan kegiatan fisik;
 - d. Penelitian;
 - e. Pelatihan;
 - f. Perjalanan dinas;

- g. Biaya izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, dan sebagainya;
- h. Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk modal beternak, berdagang, dan sebagainya;
- i. Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
- j. Disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan;

C. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana menjadi tanggung jawab Kepala Madrasah penerima program bersama-sama Panitia pembangunan di bawah pengawasan Komite/Yayasan. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan, antara lain sebagai berikut :

1. Pembukuan

- a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah sesuai RAB;
- b. Setiap pengeluaran minimal Rp. 1.000.000 harus dibubuhi materai Rp.6.000,-;
- c. Semua bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti;
- d. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran;
- e. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya;
- f. Melampirkan seluruh bukti pembelanjaan;
- g. Pada akhir pelaksanaan, buku tersebut ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo uang yang ada, baik di Kas atau di Bank;

Tata cara pengelolaan keuangan Panitia secara garis besar yang meliputi : Pembukuan keuangan, pengelompokan jenis pengeluaran, cara pengisian buku kas umum, rekapitulasi pengeluaran, laporan keuangan dan pengarsipan dokumen keuangan.

2. Dokumen Pendukung Pembukuan

- a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran;
- b. Bukti transaksi lainnya;
- c. Semua dokumen yang ditandatangani panitia pembangunan harus distempel Madrasah;
- d. Melampirkan foto perkembangan saat pembangunan ruang kelas baru dan saat serah terima ruang kelas baru yang sudah dibangun.

BAB IV

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah menerima informasi sebagai penerima bantuan segera membentuk Panitia dengan prosedur sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya Kepala Madrasah bersama Panitia mempersiapkan dokumen yang terkait dengan pencairan yang dikoordinasikan dengan Komite/Pengurus Yayasan. Panitia segera melakukan persiapan pelaksanaan program dengan menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan serta pelaporan.

Dalam mempersiapkan yang terkait dengan pencairan perlu disusun terlebih dahulu Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Berikut dijelaskan bagaimana menyusun kedua dokumen tersebut.

a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Untuk menghitung perkiraan biaya konstruksi atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), Panitia Rehabilitasi Madrasah harus mempunyai data-data sebagai berikut :

1. Berdasarkan perkiraan volume setiap item pekerjaan panitia bisa membuat penyesuaian perhitungan berdasarkan kondisi maupun bahan-bahan yang dipakai di masing-masing lokasi pembangunan.
2. Merinci seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan gambar dan spesifikasi teknis.
3. Mengelompokkan jenis pekerjaan berdasarkan kelompok pekerjaan sejenis, dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan galian pondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan finishing (lantai, dinding, kusen, dan plafond), pekerjaan atap, pekerjaan M/E dan lain-lain.
4. Memulai perhitungan jenis pekerjaan di atas dengan satuan m^1 , m^2 , m^3 , kg, buah, unit dan lumpsum yang didasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan gambar kerja.
5. Daftar harga bahan/material yang dipakai dalam setiap item pekerjaan yang berlaku di sekitar wilayah dimana pekerjaan dilaksanakan.
6. Rumus perhitungan harga satuan item pekerjaan, disajikan pada Tabel "Analisa Harga Satuan Pekerjaan".

Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan **harga satuan** setiap jenis pekerjaan dalam satuan tertentu (m^1 , m^2 , m^3 , kg, buah). Analisa harga satuan ini terdiri dari analisis harga bahan bangunan, harga upah dan harga alat bantu yang disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan dalam satu satuan pekerjaan tersebut. Banyaknya keperluan bahan, upah, dan alat dihitung berdasarkan pada formula SNI yaitu indeks atau faktor pengali pada masing-masing jenis satuan pekerjaan.

Panitia bisa menambahkan item analisa disesuaikan dengan kondisi dan bahan-bahan yang dipakai di masing-masing lokasi pembangunan. Perhitungan anggaran biaya adalah hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan dari masing-masing jenis pekerjaan. Untuk lebih jelas, pengertian di atas dapat dijabarkan dalam rumus berikut :

$$\text{Rencana Anggaran Biaya} = \text{Volume Pekerjaan} \times \text{Harga Satuan Pekerjaan}$$

Dengan format yang disediakan, Panitia dapat menyusun perkiraan biaya dalam format Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan.

b. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penjadwalan merupakan penerjemahan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi yang digambarkan dalam skala waktu. Dalam penyusunan jadwal perlu ditentukan kapan masing-masing kegiatan dimulai dan diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian sumberdaya dapat diatur waktunya sesuai keperluannya. Selain itu penjadwalan ini dapat digunakan untuk lapangan. Dari beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengontrol dan memonitor kemajuan pekerjaan di lapangan, salah satu cara yang sederhana dan cukup dikenal adalah diagram balok (Bar Chart) seperti dicontohkan berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Bulan Ke														
		Bulan Ke 1					Bulan Ke 2					Bulan Ke 3				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Pekerjaan Persiapan	■	■													
2.	Pekerjaan Galian dan Urugan		■	■												
3.	Pekerjaan Pondasi			■	■											
4.	Pekerjaan Dinding				■	■				■						
5.	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela				■	■										
6.	Pekerjaan Cor Atap									■	■					
7.	Pekerjaan Plafond											■	■			
8.	Pekerjaan lantai												■	■	■	
9.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci												■	■		
10.	Pekerjaan Instalasi Listrik												■	■		
11.	Pekerjaan Instalasi Plumbing dan Drainasi													■	■	
12.	Pekerjaan Finishing dan Perapihan														■	■

B. Pelaksanaan Pekerjaan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Panitia pada saat pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mencairkan dana dari rekening madrasah melalui Kepala Madrasah sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan jadwal kerja yang telah dibuat;
2. Melaksanakan program sesuai dengan proposal sebagai Petunjuk Teknis (Juknis) program;
3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU);
4. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program;
5. Panitia wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan program berupa foto-foto pelaksanaan program, minimal:
 - a. Foto kondisi sebelum pekerjaan dilakukan (0%);
 - b. Foto pada saat pencapaian progres pekerjaan fisik 25%, 50% & 75%;
 - c. Foto kondisi akhir setelah program selesai dikerjakan (100%).

C. Revisi Pekerjaan

Selama pelaksanaan pekerjaan, dimungkinkan terjadinya perubahan dari yang telah direncanakan, dan perubahan tersebut kemungkinan akan terkait dengan volume maupun biaya pekerjaan, dengan demikian setiap perubahan yang terjadi harus disertai dengan evaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Hasil Revisi ini harus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PRM dan Kepala Madrasah dan dikordinasikan dengan Komite/Yayasan.

D. Pengendalian dan Pengawasan

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh instansi resmi, diantaranya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Banten atau instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, pihak Yayasan atau yang ditunjuk oleh Yayasan, dan Masyarakat. Oleh karenanya Panitia harus melaksanakan program ini secara transparan dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

Di dalam aspek peningkatan akses madrasah salah satu programnya adalah memberikan bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) kepada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Program ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang memerlukan penambahan ruang kelas, dengan sistem swakelola dan swadana, sebagai stimulan dari Pemerintah Daerah dengan memberi kesempatan kepada masyarakat dapat ikut berpartisipasi membantu mensukseskan penyelesaian pembangunan madrasah tersebut.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan madrasah dapat mencapai tujuan akhir dengan menghasilkan lulusan yang bermutu, cerdas, taat agama dan mandiri dalam IPTEK dan IMTAQ untuk menghadapi persaingan dalam era globalisasi.

Ketua,

Malingping, Februari 2020

Sekretaris,

SOPYAN, S.Pd.I

HAERUDIN, S.IP

Mengetahui
Kepala Madrasah

HAMBALI, S.Pd.I



YAYASAN ISLAM NURUL HIDAYAH
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
KANDANGPALON

“Status Terakreditasi Peringkat B”

SK BAP-S/M Nomor : **77/BAP-S/M-SK/XII/2014**

SK. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd 28.03/4/ 00/281/2010

Email : *mtsnh_kandangpalon@yahoo.com*

Alamat : Kp. Kandangpalon Desa sukaraja Kecamatan Malingping Kab Lebak-Banten 42391 Tlp. 087773318843

PROFIL MADRASAH

1. Nama Madrasah : MTs Nurul Hidayah Kandangpalon
2. No. Statistik Madrasah : 121236020006
3. NPSN : 69883467
4. Akreditasi Madrasah : Peringkat “B”
5. Alamat Lengkap Madrasah : Jl.Kandangpalon RT/RW 010/003
Desa Sukaraja
Kecamatan Malingping
Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
6. NPWP Madrasah :
7. Nama Kepala Madrasah : Hambali,S.Pd.I
8. No. Telpon/HP : 087772255759 /081906146983
9. Nama Yayasan : Yayasan Islam Nurul Hidayah Malingping
10. Alamat Lengkap Yayasan : Jl. Raden Abbas No. 55 Lebakjaha RT/RW 007/003
Desa Malingping Selatan
Kecamatan Malingping
Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
11. No. Telpon Yayasan : (0252) 509003-509307-509339
12. No. Akte Pendirian Yayasan : 64
13. Kepemilikan Tanah : milik sendiri
Luas tanah 700 M²
14. Status Bangunan : milik sendiri
15. Luas Bangunan : 400 M²

16. Data Siswa dalam tiga tahun terakhir :

Tahun Ajaran	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kelas VII+VIII+IX)	
	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel
2014/2015	46	2	50	2	55	2	151	6
2015/2016	61	2	45	2	34	2	140	6
2016/2017	55	2	60	2	45	2	160	6

17. Data Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Ruang	Jumlah Ruang Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kondisi Rusak	Kategori Kerusakan		
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Ruang Kelas	6	3	3			✓
2	Perpustakaan	-					
3	R. Lab. IPA	-					
4	R. Keterampilan	-					
5	R. Lab. Bahasa/Komputer	-					
6	R. Kepala Madrasah	-					
7	R. Guru	1					
8	R. Tata Usaha	-					

Keterangan :

Ruang Laboratorium Bahasa dan Komputer Bersatu

Ruang Kepala Madrasah, Guru dan Tata Usaha Bersatu

18. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Keterangan	Jumlah
Pendidik		
1	Guru PNS Diperbantukan Tetap	-
2	Guru Tetap Yayasan	11
3	Guru Honorer	-
4	Guru Tidak Tetap	4
Tenaga Kependidikan		
1	Tata Usaha Tetap	1
2	Tata Usaha Tidak Tetap	-
3	Penjaga Madrasah	-

19. Foto copy NSM/Surat Ijin Operasional

20. Piagam Akreditasi

21. Bukti Kepemilikan Tanah

22. Foto copy NPWP

Malingping, 1 Juli 2020

Mengetahui;
Ketua Komite Madrasah,

Kepala Madrasah,

KH. SAMSUDIN

HAMBALI, S.Pd.I

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3		4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan Lahan	200	m2	3,000	600,000
2	Pemasangan Bouwplank	60	m'	8,000	480,000
3	Pembelian Alat-alat Pekerjaan	1	paket	1,500,000	1,500,000
4	Pembelian Tempat Air	1	buah	800,000	800,000
				Jumlah I	3,380,000
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi	50	m3	40,000	2,000,000
2	Pemasangan Pancang Bambu	100	batang	7,000	700,000
3	Galian Tanah Cakar Ayam	18	m3	40,000	720,000
4	Urugan Pasir Dasar Pondasi	4	m3	130,000	520,000
				Jumlah II	3,940,000
III	PEKERJAAN PASANG PONDASI				
1	Batu Kali	30	m3	140,000	4,200,000
2	Pasir Pasang	30	m3	155,000	4,650,000
3	Semen Tiga Roda	70	zak	76,000	5,320,000
4	Ember	20	buah	10,000	200,000
5	Benang Gulung	3	gl	10,000	30,000
				Jumlah III	14,400,000
IV	PEKERJAAN SLUP BAWAH				
1	Besi 12 FL SNI	60	batang	112,500	6,750,000
2	Besi 10 FL SNI	50	batang	74,000	3,700,000
3	Besi 6 FL SNI	30	batang	32,000	960,000
4	Tali Kawat	8	kg	20,000	160,000
5	Papan Cor	0.5	m3	1,400,000	700,000
6	Paku 7/5	8	kg	15,000	120,000
7	Semen Tiga Roda	80	zak	65,000	5,200,000
				Jumlah IV	17,590,000
V	PEKERJAAN BAHAN COR PASIR BETON/BATU				
1	Pasir Cor	20	m3	185,000	3,700,000
2	Batu Kerikil	20	m3	200,000	4,000,000

				Jumlah V	7,700,000
VI	PEKERJAAN KOLOM COR/CAKAR AYAM				
1	Besi 12 FL SNI	40	batang	98,000	3,920,000
2	Besi 10 FL SNI	60	batang	74,000	4,440,000
3	Besi 6 FL SNI	40	batang	32,000	1,280,000
4	Tali Kawat	15	kg	20,000	300,000

5	Papan Cor	1	m3	1,400,000	1,400,000
6	Kayu Kaso	1	m3	1,400,000	1,400,000
7	Paku (7 cm, 10, cm dan 5 cm)	12	kg	15,000	180,000
8	Semen Tiga Roda	35	sak	84,000	2,940,000
				Jumlah VI	15,860,000
VII	PEKERJAAN PASANG BATA/KUSEN				
1	Bata Merah	16,000	buah	650	10,400,000
2	Pasir Pasang	15	m3	135,000	2,025,000
3	Semen Tiga Roda	60	sak	84,000	5,040,000
4	Bambu Esteger	60	batang	7,000	420,000
5	Kusen Pintu	4	buah	250,000	1,000,000
6	Kusen Jendela	12	buah	200,000	2,400,000
				Jumlah VII	21,285,000
VIII	PEKERJAAN COR BALOK ATAS				
1	Besi 12 FL SNI	40	batang	112,500	4,500,000
2	Besi 10 FL SNI	40	batang	97,000	3,880,000
3	Besi 6 FL SNI	30	batang	32,000	960,000
4	Papan	1	m3	1,400,000	1,400,000
5	Pasir Beton	5	m3	175,000	875,000
6	Batu Kerikil	11	m3	200,000	2,200,000
7	Bambu Penunjang	40	batang	7,000	280,000
8	Semen Tiga Roda	25	sak	84,000	2,100,000
9	Tali Kawat	5	kg	20,000	100,000
10	Paku (7 cm, 10 cm, dan 5 cm)	12	kg	18,000	216,000
				Jumlah VIII	16,511,000

IX	PEKERJAAN ATAP				
1	Besi 8 FL SNI	500	batang	62,000	31,000,000
2	Besi 6 FL SNI	50	batang	32,000	1,600,000
3	Papan	5	m3	1,400,000	7,000,000
4	Bambu	500	batang	10,000	5,000,000
5	Kayu Kaso 6x6	2	m3	1,400,000	2,800,000
6	Tali Kawat	20	kg	20,000	400,000
7	Semen Tiga Roda	80	sak	84,000	6,720,000
8	Ember Aduk	30	buah	10,000	300,000
9	Pasir beton	18	m3	200,000	3,600,000
10	Batu Kerikil	15	m3	214,000	3,210,000
11	Paku (7 cm, 10 cm, dan 5 cm)	3	dus	350,000	1,050,000
				Jumlah IX	62,680,000
X	PEKERJAAN PELISTER ACI				
1	Pasir Pasang	15	m3	200,000	3,000,000
2	Semen Tiga Roda	40	sak	84,000	3,360,000
3	Kelasid	35	bal	22,000	770,000
4	Benang	2	gl	10,000	20,000
				Jumlah X	7,150,000
XI	PEKERJAAN PASANG PLAFOND				
1	Kaso Merah 6x6	3	m3	1,800,000	5,400,000
2	GRC	200	m2	22,500	4,500,000
3	Lis Kayu 3x3	250	m3	8,000	2,000,000
4	Paku Jalosi	5	pak	350,000	1,750,000
5	Paku 7 cm dan 10 cm	30	kg	18,000	540,000
6	Benang	2	gl	10,000	20,000
				Jumlah XI	14,210,000
XII	PEKERJAAN PASANG KERAMIK				
1	Keramik 40/40	195	m2	55,000	10,725,000
2	Pasir Pasang	10	m3	200,000	2,000,000
3	Semen Tiga Roda	75	sak	84,000	6,300,000
4	Oker Keramik	15	bks	8,500	127,500

5	Benang	2	gl	10,000	20,000
6	Pemotong Keramik	1	buah	350,000	350,000
				Jumlah XII	19,522,500
XIII	PEKERJAAN PASANG PINTU/RAM KACA				
1	Daun Pintu	4	buah	450,000	1,800,000
2	Ram Kaca	24	buah	150,000	3,600,000
3	Kaca Mati	10	buah	50,000	500,000
4	Kunci Pintu	2	buah	100,000	200,000
5	Engsel Pintu	6	buah	25,000	150,000
6	Engsel Jendela	24	set	17,500	420,000
7	Aksesoris Jendela	1	set	400,000	400,000
				Jumlah XIII	7,070,000
XIV	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Tembok Romatek	10	pail	280,000	2,800,000
2	Cat Kayu Glotex	10	kg	45,000	450,000
3	Dempul Kayu	4	kg	35,000	140,000
4	Thinner/Minyak Cat	10	kg	18,000	180,000
5	Aksesoris Cat	1	paket	300,000	300,000
				Jumlah XIV	3,870,000
XV	PEKERJAAN PASANG LISTRIK				
1	Kabel Interna isi 2	4	gl	380,000	1,520,000
2	Lampu Neon	10	buah	60,000	600,000
3	Saklar	8	buah	15,000	120,000
4	Aksesoris Listrik	1	paket	500,000	500,000
				Jumlah XV	2,740,000
XVI	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	200	HOK	75,000	15,000,000
2	Tukang	200	HOK	120,000	24,000,000
3	Kepala Tukang	120	HOK	120,000	14,400,000
				Jumlah XVI	53,400,000
XVI	PEKERJAAN MEUBELER				
1	Lomari	4	Unit	1,500,000	6,000,000
2	Meja Guru	10	Unit		

				450,000	4,500,000
3	Kursi Guru	10	Unit	165,000	1,650,000
4	Meja Siswa	40	Unit	195,000	7,800,000
5	Kursi Siswa	80	Unit	120,000	9,600,000
				Jumlah XVI	29,550,000
					300,000,000



**YAYASAN ISLAM NURUL HIDAYAH
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
KANDANGPALON**

“Status Terakreditasi Peringkat B”

SK BAP-S/M Nomor : **77/BAP-S/M-SK/XII/2014**

SK. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd 28.03/4/ 00/281/2010

Email : mtsnh_kandangpalon@yahoo.com

Alamat : Kp. Kandangpalon Desa sukaraja Kecamatan Malingping Kab Lebak - Banten 42391 Tlp. 087773318843

**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NURUL HIDAYAH KANDANGPALON
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

NOMOR : i/MTs-NH/Kdp/326/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

Bismillahirrohmaanirrahim

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu Madrasah dan pemerataan pelayanan pendidikan, pemerintah telah mengembangkan Program Bantuan Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Desa sukaraja Kecamatan Malingping di bawah naungan Yayasan Islam Nurul Hidayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
2. Bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan Ruang Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Desa sukaraja Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Provinsi Banten perlu dibentuk panitia pelaksanaan pekerjaan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SLTP/MTs, dan SMA/MA;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Nurul Hidayah, Pasal 3 Ayat 1.
5. Hasil Rapat Pengurus Yayasan, Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dan Dewan Guru tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru, pada tanggal 10 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Desa sukaraja Kecamatan Malingping di bawah naungan Yayasan Islam Nurul Hidayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Sebagaimana Butir pertama di atas sebagai pelaksana teknis Program Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon Desa sukaraja Kecamatan Malingping di bawah naungan Yayasan Islam Nurul Hidayah, Kabupaten, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Malingping, 10 Januari 2020
Kepala Madrasah

HAMBALI, S.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NH KANDANGPALON
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

NOMOR : i/MTs-NH/Kdp/326/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

Tanggal, 10 Januari 2020

SUSUNAN PANITIA
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

NO.	NAMA DAN ALAMAT	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DI LUAR KEPANITIAAN
1	Hambali,S.Pd.I	Penanggung jawab	Kepala Madrasah
2	Sopyan, S.Pd.I	Ketua	Guru
3	Haerudin, S.IP	Sekretaris	Guru
4	Siti Rohmah,S.Pd.	Bendahara	Bendahara Rutin
5	Ahmad Rujai,S.Pd.I	Administrasi Keuangan	Guru
6	KH.Samsudin	Kepala Bidang teknis	Komite

Malingping, 10 Januari 2020

Kepala Madrasah

HAMBALI, S.Pd.I



**YAYASAN ISLAM NURUL HIDAYAH
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
KANDANGPALON**

“Status Terakreditasi Peringkat B”

SK BAP-S/M Nomor : 77/BAP-S/M-SK/XII/2014

SK. Kepala kantor kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd 28.03/4/ 00/281/2010

Email : mtsnh_kandangpalon@yahoo.com

Alamat : Kp. Kandangpalon Desa sukaraja Kecamatan Malingping Kab Lebak-Banten 42391 Tlp. 087773318843

**SURAT PERNYATAAN
BAHWA KEGIATAN TIDAK DUPLIKASI BIAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hambali, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Madrasah
Alamat : Kampung suka sari
Desa sumber waras
Kecamatan malingping
Kabupaten Lebak
Provinsi Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kandangpalon :

Nama Madrasah : MTs. Nurul Hidayah Kandangpalon
No. Akta : 64
Alamat Madrasah : Kampung Kandangpalon
Desa Sukaraja
Kecamatan Malingping
Kabupaten Lebak
Provinsi Banten

Dengan ini menyatakan bahwa kegiatan tidak duplikasi biaya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malingping, Februari 2020
Kepala Madrasah


materai

HAMBALI, S.Pd.I


PROVINSI BANTEN
KABUPATEN LEBAK

NIK : 3602011005820001

Nama : HAMBALI
Tempat/Tgl Lahir : LEBAK, 10-05-1982
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : KP. SAWAGI
RT/RW : 013/005
Kel/Desa : SUMBERWARAS
Kecamatan : MALINGPING
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LEBAK
30-11-2015



PROVINSI BANTEN
KABUPATEN LEBAK

NIK : 3602014901840003

Nama : SITI ROHMAH
Tempat/Tgl Lahir : LEBAK, 09-01-1984
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : KP. SUKALAKSANA
RT/RW : 009/003
Kel/Desa : SUKARAJA
Kecamatan : MALINGPING
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 09-01-2017



LEBAK
17-09-2012





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0 0 0 6/2012**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/947/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs. Nurul Hidayah Kandangpalon
Alamat :
Desa : Sukaraja
Kecamatan : Malingping
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	2	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : Kd.28.03/6/PP.007/ 006 /2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/ 281 /2010 tanggal, 15 Pebruari 2010, dengan ini memberikan Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah :

- 1. Nama Madrasah Tsanawiyah : Nurul Hidayah
- 2. Alamat :
 - Desa : Sukaraja
 - Kecamatan : Malingping
 - Kabupaten : Lebak
 - Provinsi : Banten
- 3. Nama Yayasan : Nurul Hidayah

Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah

1	2	1	2	3	6	0	2	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak menurut hukum dan perundangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia sekolah

Rangkasbitung, 15 Pebruari 2010
Kepala Kantor Kementerian agama
Kabupaten Lebak


Dr. H. Amat Saefuddin, M.PdI
NIP. * 195709151989031001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/947 /2012
TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah MTs. Nurul Hidayah Kandangpalon, Desa Sukaraja Kec. Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Kesatu** : Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah MTs. Nurul Hidayah **Kandangpalon, Desa Sukaraja Kec. Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten;**
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012

Kepala,


Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 196006011980001000

Tabungan BRI
Simpedes

Kantor BRI : 3621 UNIT MALINGPING RANCIKASBITUNG CIF : MJU5694
No. Rekening : 3621-01-014005-53-4 **Tanggal** : 29 Jun 2012
Nama : MTS NH KANDANG PALON **No.Seri** : 27296213
Alamat : Kp. Kandang Palon Ds. Sukaraja / Kec. Malingping Lebak
Tanda Pengenal : KTP/SIM



2119

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI
Unit Malingping (3621)

Disahkan oleh
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
UNIT MALINGPING
 Pejabat Pembuat
KaUnit

YAYAJAN ISLAMIAH
 NURUL HIDAYAH
 KANDANGPALON

- PERHATIAN**
- Perksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
 - Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/SIM/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal Unit Kerja Pembuka Rekening).
 - Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/SIM/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
 - Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
 - Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.



No.Seri : 27296213



Akta notaris

Ijop

Npwp



